

Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan *Elektronik Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE)*

**Herwin Haryadi Basoeki, Diah Sulistyani Ratna Sediati,
Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
zaenal@usm.ac.id

Abstract

The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.

Keywords: *Effectiveness; ETLE Role; Traffic Police,*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre (RTMC)* Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedatangan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.

Kata kunci: Efektifitas; ETLE; Peran; Polri Lalu Lintas

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹ Transportasi sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk menyelenggarakan dan mengatur transportasi. Tujuannya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dinamika masyarakat dan pembangunan serta arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan transportasi darat diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan undang-undang ini diharapkan tercipta keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan segala kegiatan yang berkaitan dengan angkutan jalan. Keselamatan berkendara merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi berkelanjutan, bahkan seiring ditempatkan pada prioritas pertama.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menghendaki adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan di sisi lain diharapkan undang-undang ini berkontribusi pada perkembangan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan umum serta memperkuat integrasi nasional.³ Masalah transportasi secara umum dan lalu lintas pada khususnya adalah merupakan fenomena yang terlihat sehari-hari dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat populasi warga suatu kota, akan semakin tinggi juga tingkat perjalanannya. Jika peningkatan perjalanan ini tidak diikuti dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply* yang akhirnya akan menimbulkan suatu ketidak-lancaran dalam mobilitas yaitu berupa kemacetan.⁴

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:⁵ Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan

¹ Tri dan Dionnisius Paskalis Rumulus Apiyono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Budi Utomo Dan Jalan Hasannudin Di Kota Timika" 5 (2021): 96, <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/179/121>.

² Ahmad Soimun et al., "Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas," *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 91–100, <https://doi.org/10.52920/jttl.v1i2.13>.

³ Nurhasan Ismail, "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas (Effectiveness of the UU LLAJ to Minimizing the Fatality Traffic Accident)," *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29, <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

⁴ Mellyarti Mellyarti and Zulkifli Zulkifli, "Rekayasa Lalu Lintas Pada Kawasan Simpang Jl. Lingkar Tengah – Jl. DR. Leimena Di Kota Makassar," *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering* 1, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2648>.

⁵ "Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan" (2009).

mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Kemacetan merupakan akibat dari kebutuhan akan transportasi yang terus meningkat sedangkan kebutuhan akan penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga infrastruktur tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga dijumpai di Kota, karakteristik pola penggunaan yang beragam dapat menyebabkan terjadinya arus lalu lintas, ketidakdisiplinan pengemudi, kendaraan besar yang melaju dengan kecepatan rendah, kecelakaan dan parkir di sembarang tempat.⁷

Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah adanya praktik pungli pada penindakan pelanggar lalu lintas, Polri berusaha meningkatkan kualitas penanganan penindakan tilang di lapangan. Program E-tilang merupakan salah satu terobosan baru yang di bentuk pihak Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk membentuk anggota polisi yang profesional, modern, dan terpercaya. Penerapan ETLE secara nasional dilakukan sebagai terobosan Korlantas Polri untuk mewujudkan dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertama kali diluncurkan 244 kamera tilang elektronik baru yang akan terpasang di 12 provinsi, ke depannya secara bertahap akan kita kembangkan menjadi 34 provinsi, dan setiap ibu kota, kabupaten, kota madya yang ada.⁸ Sistem tilang elektronik atau ETLE disebut sangat berguna yaitu di lapangan karena memudahkan pengawasan. Selain mampu menangkap pelanggaran lalu lintas, kamera ETLE juga mempunyai fungsi lain yaitu bisa membantu mencari pelaku kriminal.⁹ Selain itu dalam menerapkan sistem E-tilang di seluruh Indonesia, tilang dengan cara baru ini dapat mengurangi perilaku korupsi lagi di lingkup kepolisian dan mempermudah masyarakat.¹⁰

⁶ Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

⁷ Triantoni et al., "Analisis Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wonokusumo Kota Surabaya," *Lalu Lintas* 6, no. 1 (2020): 72–78, <https://doi.org/10.29138/spirit pro patria.v6i1.1107>.

⁸ Nurul Fitriana, "No TiApa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik Yang Pemberitaannya Dikirim Ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos," *Kompas tv*, 2022, <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitaannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos>.

⁹ Gilang Satria, "Tak Cuma Tangkap Pelanggar Lalu Lintas, Ini Fungsi Lain Kamera ETLE," *Kompas.com*, 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/08/114100115/tak-cuma-tangkap-pelanggar-lalu-lintas-ini-fungsi-lain-kamera-etle->.

¹⁰ Damar Iradat, "Polri Resmi Luncurkan E-Tilang," *Media Indonesia*, 2016, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/82949/polri-resmi-luncurkan-e-tilang>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan yang diangkat, pada penelitian sebelumnya Sutrisno (2019),¹¹ menerangkan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-Tilang. Kelebihan terhadap penelitian tersebut menggambarkan dengan jelas berkaitan dengan kebijakan sistem e-Tilang seperti perumusan kebijakan, komunikasi kebijakan, disposisi dan struktur birokrasi kebijakan sistem e-Tilang, namun kelemahan penelitian ini tidak dijelaskan lebih lanjut manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam penerapan sistem e-Tilang. Penelitian yang berbeda dari Listiyanto (2021),¹² menjelaskan terkait kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang. Kelebihan penelitian tersebut menerangkan dengan jelas terkait menerangkan secara jelas yang menjadi kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang dan menyebutkan kendala serta solusi atas kewenangan Polri untuk mengurangi angka kecelakaan, namun kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan lebih jelas terkait solusi-solusi yang dilakukan oleh Polri dalam mengurangi angka kecelakaan. Pada penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan menerapkan ETLE. Kelebihan penelitian ini menjelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE di wilayah Kota Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah Kota Semarang.

2. METODE

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis dan didukung data empiris atau dengan kata lain disebut sosiologis empiris dengan cara meneliti perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder yang kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antargejala dalam masyarakat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴ Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan

¹¹ Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 187–202, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

¹² Listiyanto, "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 300, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

yang sedang berkembang.¹⁵ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan sumber data pendukung adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan hukum dan faktor -faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE di wilayah Kota Semarang

Penegakan hukum, secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum yang dimaksudkan dengan hukum formal yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demikian yang dituju yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.¹⁶

Penerapan sistem ETLE merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Bentuk penindakan dari sistem ETLE ini berupa tilang elektronik atau disebut dengan e-Tilang. E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi.¹⁷ Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

ETLE memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi. Dengan mekanisme tindakan melalui ETLE diharapkan akan menjadi efek jera bagi para pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan pengendara kendaraan bermotor akan menjadi tertib berkendara di jalan. Pengadaan ETLE dirasa sangat diperlukan. Polri berupaya memberikan sanksi yang mengandung efek jera dan juga mendidik untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.¹⁸

Dasar hukum penerapan tilang elektronik pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan

¹⁵ Sumarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Jakarta: Usaha Nasional, 1990).

¹⁶ Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 73–79, <http://dx.doi.org/10.46839/Iljih.v4i2.115>.

¹⁷ Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.

¹⁸ Lintas Dan et al., "Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 2 (2022): 135–36, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.4879>.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran merupakan secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah: ”suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan lembaga pengayom masyarakat yang berkewajiban mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²⁰

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda

¹⁹ Doddy Kristian et al., “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663–71, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

²⁰ Karmila Akib dan Gilang Aburizal Juliana, “Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort Poso,” *Jurnal Ilmiah Administratie* 9, no. 1 (2017): 31, <https://media.neliti.com/media/publications/317770-peranan-satuan-polisi-lalu-lintas-dalam-d53a80e9.pdf>.

motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Hukum pada hakekatnya merupakan pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan katakata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan prilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut. Mengenai tugas polisi tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas yang terjadi di wilayah polisi Polrestabes Semarang yang dimana diwarnai banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang mengendarai sepeda motor maupun mobil harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan mengabikatkan masyarakat menaati ketentuan hukum yang berlaku, namun sebaliknya jika kesadaran hukum rendah di masyarakat maka derajat ketaatan hukum juga rendah.²¹ Situasi lalu lintas saat ini khususnya di kota besar seperti Kota Semarang diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, baik para karyawan, PNS, Polri, anak sekolah maupun masyarakat biasa dengan penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlatu lintasan yang aman, tertib dan lancar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang

²¹ Ruba'i, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1-15, <https://www.neliti.com/publications/34416/kesadaran-hukum-masyarakat-dalam-berlalu-lintas-di-kepulauan-meranti>.

paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (rasio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan dan masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir.

Kurangnya sarana prasarana yang mendukung. Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apill yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam prasarana seperti kurangnya pengadaan pos polisi termasuk adanya penjaga dalam pos tersebut kadang dibiarkan kosong tidak terpakai. Pendanaan yang diberikan pemerintah tidak diwujudkan oleh yang berwenang untuk membuat sarana dan prasarana lalu lintas yang lengkap supaya masyarakat dapat nyaman di jalan raya. Dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dalam pelaksanaan, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan penyuluhan

dan Pendidikan tentang berlalu lintas yang benar. Penyuluhan hukum tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum.²²

Penegakan hukum berlalu lintas yang beralih dari manual ke ETLE memberikan hal yang baru bagi petugas dan masyarakat. Mekanisme ETLE di Kota Semarang dalam pelaksanaannya, sistem ETLE ini didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80-2012).

Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum polisi untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai ditempat” serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari E-tilang ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat.

Adapun Mekanisme ETLE di Kota Semarang menurut petugas lalu lintas Aipda Edvianto adalah sebagai berikut: Pertama, kamera pemantau dipasang bersamaan dengan lampu lalu lintas pada titik-titik yang dianggap rawan atau banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Dimana kamera pemantau tersebut bekerja secara 24 jam terus-menerus dan mengawasi kondisi keadaan jalan sekitar. Sehingga apabila dari pengguna jalan kedapatan melanggar lalu lintas, maka kamera secara otomatis akan merekam kendaraan tersebut melalui nomor platnya.

Kedua, hasil pelanggaran yang sudah terekam ini kemudian masuk di pihak petugas *back officer* untuk memproses validasi jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan dan pengecekan nomor kendaraan bermotor (Ranmor) data dari pemilik motor yang tersimpan di *database ERI (Electronic Regulation and Identification)*. Dalam database ERI ini tersimpan data-data identitas pengguna jalan. Ketiga, pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang akan memverifikasi hasil pelanggarannya serta kemudian dilakukan pencetakan bukti pelanggaran dan surat tilang yang akan diberikan kepada pelanggar pengguna jalan sesuai dengan alamat pelanggar. Keempat, setelah pihak pelanggar menerima hasil bukti pelanggaran dan surat tilang, pihak pelanggar akan disuruh untuk mengisi data diri di *website* sesuai *barcode* yang tertera dalam bukti cetak. Kelima, pelanggar akan mendapat pesan melalui SMS untuk mendapatkan kode nomor pembayaran. Yang kemudian pelanggar juga melakukan pengisian data. Setelah dilakukan pengisian data, pelanggar melakukan konfirmasi ulang ke untuk dilakukan tilang yang secara fisik dan menghapus data ETLE.

Selanjutnya, pelanggar melakukan proses pembayaran langsung pada bank Bank rakyat Indonesia (BRI) atau dapat melakukan transfer, *m-banking*, melalui setor tunai. Dengan catatan

²² Dan et al., “Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

bahwa, jika ada pelanggar yang terlambat mengkonfirmasi setelah 10 hari sejak surat tilang sudah diterima, maka surat tanda nomor kendaraan (STNK) pelanggar akan otomatis diblokir. Untuk mengaktifkan kembali surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diblokir, maka harus mengurus data di manfaat dan hambatan implementasi ETLE dalam mendukung Terwujudnya Kamseltibcarlantas di Kota Semarang karena ETLE mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi sebuah wajah baru yang digital dan komprehensif karena melibatkan data dan foto pada sektor lain dalam lingkup Polri.

Berdasarkan paparan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, terdapat beberapa manfaat dari implemtasi ETLE: Supremasi hukum, terwujudnya efektivitas gakkum, jaminan asas transparansi, dan kepastian hukum yang dibuktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran. *Smart city*, Sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mewujudkan indonesia sebagai *smart city* & sejalan dengan reformasi birokrasi. Peningkatan PAD, meningkatkan PAD provinsi dari sektor pajak ranmor khususnya BEA balik nama (etle memberikan dampak tertib administrasi kepemilikan ranmor). Budaya tertib lalu lintas, meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas, yang merupakan *deterrence effect* dari adanya sistem ETLE. Mendukung program pemerintah, menjadi *trigger support* terhadap program pemerintah mengurangi kemacetan.

Menurut keterangan petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, bahwa pelanggaran ini terbagi menjadi enam jenis pelanggaran yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menerobos lampu lalu lintas dan serta kelebihan penumpang.

3.2. Penindakan pelanggaran tanpa ETLE

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindak lanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan elektronik tilang yaitu Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik dan hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

ETLE merupakan sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas dilapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi ETLE kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya. Dalam pelaksanaan ETLE menurut keterangan dari anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Aipda Suswanto menyebut tindakan penilangan menggunakan sistem ETLE masih memiliki kelemahan dan perlu evaluasi dan koreksi.

Program ETLE tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku ditambah dengan adanya surat Telegram Kapolri bahwa adanya penghentian tilang manual, maka diperlukan pengembangan program ETLE akan dalam menjalankan program tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Menurut wawancara kepada anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Aipda Edvianto, Pengembangan ETLE dalam menunjang keberhasilan kebijakan dalam penerapan ETLE di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dilakukan dengan membangun jejaring dengan institusi lain, baik Pemerintah maupun swasta untuk dapat mengakses CCTV yang dimilikinya agar institusi Polri dapat memperoleh data, mengembangkan, dan, atau memperbanyak kamera stasioner yang memiliki daya jangkau, dan kapasitas lebih baik, serta kamera mobile yang dapat digunakan untuk meminimalisasi ketersediaan kamera ETLE yang stasioner saat ini. Mengembangkan ETLE yang memiliki kapasitas: *Face recognition*; Pemindai nomor kendaraan yang terintegrasi dengan nomor mesin; Teknologi sistem pakar; Integrasi pemindai wajah dengan data kependudukan; Integrasi pemindai wajah dengan data kepemilikan SIM; Integrasi data kepemilikan SIM dengan data kepemilikan kendaraan (BPKB) dan STNK; Integrasi ETLE dengan data catatan kepolisian, dan ERI; Integrasi ETLE, SIM, dan catatan perilaku berlalu lintas/ TAR; Integrasi ETLE dinas perhubungan, kejaksaan, pengadilan, dan bank agar tidak terjadi kesenjangan putusan denda tilang antara kepolisian dengan pengadilan, serta integrasi data putusan pengadilan dengan bank dan kepolisian, sehingga tidak mengakibatkan kesulitan dalam pengembalian kelebihan pembayaran denda tilang; Integrasi data perekaman antar kamera ETLE Korlantas, Polda maupun dengan kamera milik instansi lain. Melakukan sinkronisasi regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik, serta membuat SOP yang terintegrasi antara ETLE, e-Tilang, dan penindakan konvensional. Mengedukasi petugas tentang integrasi data e-Tilang, dan ETLE, serta memberikan pemahaman bahwa e-Tilang adalah bagian ETLE. Melakukan pengembangan ETLE dengan pendekatan kesisteman, sehingga tidak ada variasi implementasi ETLE antar Polda. Selain itu, penegakan hukum bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan prinsip kepastian hukum, rasa keadilan, kemanfaatan hukum, humanis, holistik, terintegrasi, sistemik, dan sistematis, sehingga terwujud penegakan hukum bidang lalu lintas yang “Presisi”. Membangun *big data* yang valid, dan komprehensif, serta berbasis *artificial intelligence*, dan *internet of think*.

4. PENUTUP

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebuah proses upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi pedoman

perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas. Penerapan sistem ETLE merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. ETLE merupakan sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas dilapangan, melainkan menggunakan CCTV. Namun kelemahan dari penerapan ETLE tidak dapat melakukan pengecekan surat-surat kendaraan bagi para pengendara roda dua maupun empat. Penegakan hukum berlalu lintas yang beralih dari manual ke ETLE memberikan hal yang baru bagi petugas dan masyarakat. Mekanisme ETLE di Kota Semarang dalam pelaksanaannya, sistem ETLE ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Penerapan ETLE ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelanggar yang melanggar lalu lintas sehingga dengan kebijakan tersebut pengendara kendaraan menjadi tertib berkendara di jalan. Sehingga, tujuan dari E-tilang ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apiyono, Tri dan Dionnisius Paskalis Rumlus. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Budi Utomo Dan Jalan Hasannudin Di Kota Timika” 5 (2021): 96. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/179/121>.
- Apriliana, Lutfina Zunia. “Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.
- Barthos, Megawati. “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 73–79. <http://dx.doi.org/10.46839/Iljih.v4i2.115>.
- Dan, Lintas, Angkutan Jalan, Rahman Amin, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, and Iren Manalu. “Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 2 (2022): 135–36. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.4879>.
- Fitriana, Nurul. “No TiApa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik Yang Pemberitahuannya Dikirim Ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos.” *kompas tv*, 2022. <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos>.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Iradat, Damar. “Polri Resmi Luncurkan E-Tilang.” *Media Indonesia*, 2016. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/82949/polri-resmi-luncurkan-e-tilang>.
- Ismail, Nurhasan. “Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan ANgkutan Jalan Meminimalisir Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas(Effectiveness of the UU LLAJ to Minimizing the

- Fatality Traffic Accident).” *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.
- Juliana, Karmila Akib dan Gilang Aburizal. “Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort Poso.” *Jurnal Ilmiah Administratie* 9, no. 1 (2017): 31. <https://media.neliti.com/media/publications/317770-peranan-satuan-polisi-lalu-lintas-dalam-d53a80e9.pdf>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Rs. “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663–71. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Listiyanto. “Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 300. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.
- Mellyarti, Mellyarti, and Zulkifli Zulkifli. “Rekayasa Lalu Lintas Pada Kawasan Simpang Jl. Lingkar Tengah – Jl. DR. Leimena Di Kota Makassar.” *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering* 1, no. 1 (2020): 9. <https://doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2648>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.
- Ruba’i. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti.” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/34416/kesadaran-hukum-masyarakat-dalam-berlalu-lintas-di-kepulauan-meranti>.
- Satria, Gilang. “Tak Cuma Tangkap Pelanggar Lalu Lintas, Ini Fungsi Lain Kamera ETLE.” *Kompas.com*, 2021. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/08/114100115/tak-cuma-tangkap-pelanggar-lalu-lintas-ini-fungsi-lain-kamera-etle->.
- Soimun, Ahmad, Arinda Leliana, Eriza Islakhul Ulmi, Dio Hananda Ziantono, and Hera Widyastuti. “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas.” *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 91–100. <https://doi.org/10.52920/jttl.v1i2.13>.
- Sumarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Usaha Nasional, 1990.
- Sutrisno, Agung Asmara A Wahyurudhanto. “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 187–202. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.
- Triantoni, Sri Wiwoho Mudjanarko, M Ikhsan Setiawan, and Rizal Bahaswan. “Analisis Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wonokusumo Kota Surabaya.” *Lalu Lintas* 6, no. 1 (2020): 72–78. <https://doi.org/10.29138/spirit pro patria.v6i1.1107>.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (2009).